

**MISREPRESENTASI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM POSITIF
DI MASA PEMERINTAHAN REFORMASI
(Undang-Undang Perburuhan, dan Undang-Undang Penjaminan)**

Mohdar Yanlua
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
Email. mohhdar.yanlua@iainambon.ac.id

ABSTRAK

Representasi hukum Islam dalam hukum positif saat ini sudah mengakomodasi nilai Islam, namun belum sampai pada taraf ideal. Berbagai pendekatan digunakan oleh pakar dan peneliti dalam rangka mengakomodir norma agama, sehingga fenomena itu dapat dengan mudah dipetakan dalam perdebatan akademis, tetapi masih sedikit yang menitikberatkan studi pada pendekatan misrepresentasi nilai Islam dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, studi ini sebagai respons atas kekosongan studi itu, dengan melihat representasi nilai Islam dalam undang-undang khususnya Undang-Undang Perburuhan, dan Undang-Undang Penjaminan. Studi ini merupakan studi normatif dengan pendekatan perundang-undangan dalam menunjukkan adanya representasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terjadinya misrepresentasi diakibatkan oleh faktor kurang terakomodirnya hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan yang memunculkan kontestasi hukum. Hal ini tentunya berimplikasi pada efektivitas hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan kepada hukum positif, bahkan menolak proses dan keputusan hukum. Dengan hasil studi tersebut diharapkan produk perundang-undangan di Indonesia dapat mengakomodir nilai Islam secara komprehensif, tidak hanya secara formal dan simbolis. Tawaran ini dapat meminimalisir dikotomi dan pertentangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Demikian pula, studi lanjutan mengenai representasi nilai Islam ke dalam undang-undang masih perlu terus dilakukan mengingat kompleksitas masyarakat mengalami perubahan cepat yang juga menuntut penyesuaian kebijakan pemerintah.

Kata kunci: Misrepresentasi, hukum Islam, hukum positif, Undang-Undang

ABSTRACT

The current representation of Islamic law in positive law has accommodated Islamic values, but has not yet reached the ideal level. Various approaches are used by experts and researchers in order to accommodate religious norms, so that this phenomenon can be easily mapped in academic debates, but there are still few that focus on studies on the misrepresentation of Islamic values in the law. Therefore, this study is a response to the void of the study, by looking at the representation of Islamic values in laws, especially the Labor Law, and the Guarantee Act. This

study is a normative study with a statutory approach in showing the representation of Islamic law in the laws and regulations in Indonesia. The occurrence of misrepresentation is caused by the lack of accommodation of Islamic law in the legislation that gives rise to legal contestation. This of course has implications for the effectiveness of the law, resulting in distrust of positive law, and even rejection of legal processes and decisions. With the results of the study, it is hoped that the products of legislation in Indonesia can accommodate Islamic values comprehensively, not only formally and symbolically. This offer can minimize the dichotomy and conflict between Islamic law and positive law in Indonesia. Likewise, further studies on the representation of Islamic values into laws still need to be carried out considering the complexity of society undergoing rapid changes which also demand adjustments to government policies.

Keywords: Misrepresentation, Islamic law, positive law, law

Pendahuluan

Islam sebagai keyakinan sekaligus landasan hukum bagi mayoritas muslim di Indonesia belum terakomodasi dengan baik dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu bukti di antaranya adalah pemerintah sebagai pengambil kebijakan seringkali terjebak dalam merepresentasikan hukum Islam ke dalam hukum positif nasional. Hal ini tentunya menimbulkan persepsi pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Maraknya mobilisasi massa yang mengatasnamakan Islam, berujung pada keterpaksaan pemerintah mengambil kebijakan secara spontan yang seolah-olah mengakomodasi kepentingan umat Islam, tetapi mengakibatkan munculnya misrepresentasi hukum Islam terhadap penerapannya di dalam undang-undang secara nasional. Sebelum pemerintahan saat ini, hukum Islam telah diakomodasi sejak pemerintahan Hindia Belanda, dengan memberikan perhatian khusus kepada hukum Islâm, yaitu dengan dikeluarkannya *Regeringsreglement* (Staatblad 1855-2). Dalam Staatblad (1885) hal yang berkaitan dengan hukum Islâm adalah pasal 75 ayat 3, 4, dan 5. Demikian pula amanat pasal 29 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada negara dalam hal ini pemerintah untuk membentuk hukum nasional yang salah satu bahan dasarnya adalah hukum agama. Hukum agama itu tidak terbatas hanya pada hukum Islâm, tetapi juga hukum agama lainnya.¹

Studi tentang hukum Islam telah banyak mendapat perhatian dari berbagai sudut pandang peneliti, sehingga referensi untuk studi hukum Islam lebih mudah didapatkan. Meskipun hasil studi yang sudah saat ini sudah banyak tetapi belum banyak melihat adanya misrepresentasi Islam di dalam penerapan undang-undang. studi yang sudah ada saat ini cenderung melihat Hukum Islam pada tiga aspek.

¹Eka Susylewat, "Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al Ahkam*, Vol. 6 No. 1, 2011, h. 138.

Pertama, melihat hukum Islam dilandaskan pada teks dan pemahaman keagamaan.² *Kedua*, penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional³. *Ketiga*, kontestasi hukum Islam dan hukum positif.⁴ *Ketiga*, aspek studi yang ada belum banyak mengkaji mengenai misrepresentasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan kajian hukum Islam secara komprehensif dan kontekstual.

Tulisan ini sebagai respons atas studi sebelumnya yang berupaya melengkapi kajian mengenai hukum Islam dengan mengidentifikasi adanya misrepresentasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan. Relevan dengan hal itu tulisan ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Representasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, (2) Faktor yang melatarbelakangi terjadinya misrepresentasi (kurang akomodasi) Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan; (3) Implikasi efektivitas hukum atas tidak terakomodasinya nilai-nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan.

Kontestasi dalam Hukum antara Hukum Negara Vs Hukum Islam

Kontestasi didefinisikan sebagai “*social practice [that] entails objection to specific issues that matter to people.*”⁵ Dalam hubungan internasional, kontestasi melibatkan serangkaian praktik sosial yang secara diskursif menyatakan ketidaksetujuan terhadap norma-norma.⁶ Sebagai praktik diskursif, kontestasi dapat diamati dengan merujuk pada ucapan dan bahasa. Hubungan antara hukum Islam dengan hukum-hukum yang lain seperti hukum internasional dan hukum negara menunjukkan ketegangan karena hukum Islam yang sangat lekat dengan keyakinan Islam. Kontestasi antara negara-negara hukum Islam dengan hukum internasional, misalnya, sudah banyak sekali dilakukan oleh para akademisi.⁷

Di Indonesia misalnya, Nailly menulis bahwa ada persaingan antara otoritas Belanda dan penduduk Muslim pribumi sehubungan dengan penerapan hukum mengenai kasus keluarga.⁸ Ini menunjukkan sikap Belanda yang berbeda terhadap hukum Islam seperti yang terjadi di wilayah kolonial. Para penguasa kolonial, Belanda dalam hal ini, memberlakukan hukum barat dengan mengabaikan tradisi hukum Islam. Di Sudan, Massoud menelusuri alasan mengapa negara mayoritas Muslim yang masih muda memilih untuk menegakkan sistem hukum dari penguasa kolonial Eropa

²E.J. Powel, “Islamic law states and the International Court of Justice,” *Journal of Peace Research*, Vol. 50, No. 2, 2013.

³Mardani, “Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No 2 April 2009. Lihat juga Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Islam: Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi hukum nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009). Lihat juga Assaad, “Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia,” *Al Ahkam*. Vol. IV, No. 2, Juli-Desember, 2014.

⁴R. Moschtagi, “The Relation between International Law, Islamic Law and Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran-A Multilayer System of Conflict?,” *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Vol. 13, 2009, h. 375-420. Lihat juga N. Nailly, “Contestation Between Law and Islamic Law in Legal Practices among Indonesian Muslims,” *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 6, No. 2, 2012, h. 417-422.

⁵A. Wiener. “A Theory of Contestation-A Concise Summary of Its Argument and Concepts,” *Polity*, Vol. 49, No. 1, 2017

⁶*Ibid.*

⁷R. Mochtagi, *loc.cit.*

⁸N. Nailly, *loc.cit.*

daripada secara publik memberlakukan hukum Islam. Selain itu, kontestasi antara hukum Islam dan hukum negara seringkali membahas secara spesifik pada hukum keluarga Islam, seperti yang dilakukan oleh MacEoin, Sadari dan Sažetak.⁹

Representasi dan Misrepresentasi

Pouliot menyebutkan *representational knowledge*, merujuk pada pengetahuan yang difokuskan pada “*what agents think about at the expense of what they think from.*” Pengetahuan representasional melibatkan apa yang dipikirkan agen, apa yang agen pikirkan tentang agen lain, dan bagaimana agen mewakili *the Other*¹⁰. Berbeda dengan Said yang mengatakan bahwa representasi adalah misrepresentasi; keduanya “*implicated, intertwined, embedded, interwoven with great many things beside the ‘truth.’*”¹¹ Terkait misrepresentasi yang pertama, karena kebenaran adalah pembelaan mutlak terhadap misrepresentasi, sehingga *fraudulent mirepresentation* tidak bisa ditindaklanjuti. Dalam kaitannya dengan hukum, pernyataan hukum yang abstrak dianggap diketahui oleh kedua belah pihak. Pendapat hukum yang “membawa implikasi fakta” dapat ditindaklanjuti. Menurut James & Gray, misrepresentasi tidak dapat ditindaklanjuti jika representasi tersebut bersifat “immaterial.”¹²

Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan representasi dan pengetahuan, serta membuat sebuah *regime of truth*¹³. Kekuasaan sebagai sebuah struktur dan proses secara potensial mereproduksi pengetahuan dan kebenaran dengan berbagai pelanggaran, eksploitasi, dan penyingkiran hak-hak.¹⁴ Menurut Sayogie, teks hukum, tentu saja, mengandung tujuan-tujuan yuridis tertentu, dan karena itu bahasa yang digunakan mengandung kekhasan tersendiri, yaitu bahasa hukum yang memiliki rujukan realitas yang berbeda.¹⁵ Selain itu, dimensi teks hukum saat ini didominasi oleh positivisme hukum sebagai representasi hukum *as it is*¹⁶ Sehingga terdapat pembatasan pada interpretasi teks hukum yang mengabaikan konteks sosial, politik, dan ekonomi. Akhirnya lahirnya teks serta dialektika antara teks-konteks sebelum termaterialisasi dalam bentuk suatu produk hukum. Paradigma positivistik, selanjutnya, menekankan pada uniformitas,

⁹D. MacEoin, *Sharia Law or ‘One Law For All?’* London: Civitas: Institute for the Study of Civil Society. Lihat Sadari, “Who Speaks for Islamic Family Law? Debates on Islamic Law Compilation (KHI) in Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 6, No.1, 2009, h. 11-30. 9. Lihat juga Sažetak, “Separation of Sharia from the State as Accommodation-Effects and Limits,” *Pravni Fakultet Sveučilišta u Rijeci*, Vol. 34, No. 2, 2013, h. 1073-1108.

¹⁰V. Pouliot, “The Logic of Practicality: A Theory of Practice of Security Communities,” *International Organization*, Vol. 62, 2008, h. 257-288.

¹¹ E.W. Said, *Orientalism*. (London: Penguin, 1979), h. 273

¹² F.James & O.S.Gray, “Misrepresentation-Part II,” *Maryland Law Review*, Vol. 37, No. 3, 1978, h. 488-543.

¹³ M.Foucault, “The Subject and Power,” *Power: Essential Works of Foucault, 1954-1984*, Vol. 3, (Harmondsworth: Penguin, 2002).

¹⁴ Frans Sayogie, “Pemaknaan *Saksi dan Keterangan Saksi* dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010,” *Al-Turas*, Vol 23, No.1, 2017, h. 103-120.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

khususnya dalam hal penafsiran “monolitik” terhadap makna norma-norma itu sendiri.¹⁷

Metode Penelitian

Studi merupakan kajian normatif karena kajian ini terfokus pada kajian norma atau kajian konsep dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Adapun undang-undang yang dipilih adalah Undang-undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Penjaminan sebagai fokus kajian. Teknik pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi, yaitu melihat nilai-nilai hukum Islam dan relevansinya dijadikan norma hukum dalam kedua undang-undang itu. Analisis secara diskripsi dan analisis kualitatif. Analisis diskripsi digunakan untuk menggambarkan kondisi ketiga undang-undang tersebut. Penggunaan analisis kualitatif untuk mengkaji seberapa besar representasi nilai-nilai hukum Islam dalam ketiga peraturan perundang-undangan itu.

Gambaran Undang-Undang Perburuahan, dan Undang-Undang Penjaminan

Berdasarkan teori representasi (Theory of Representation) oleh Stuart Hall, terdapat tiga landasan dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan kepastian hukum. Berikut ini ketiga landasan tersebut dipetakan pada masing-masing Undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan (Tabel 1).

Tabel 1 Undang Undang Perburuahan (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)

Nama Undang-Undang	Landasan filosofis	Landasan sosiologis	Landasan kepastian hukum
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan	1.dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan; 2. sesuai dengan peranan dan	1.perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan

¹⁷*Ibid.*

	<p>masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;</p>	<p>keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; 2. beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;</p>
<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan</p>	<p>perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional</p>	<p>mewujudkan kemandirian ekonomi, negara harus memberikan perhatian terhadap dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi yang sering kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam bentuk kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah</p>	<p>mendorong industri penjaminan yang diselenggarakan secara efisien, berkesinambungan, dan berperan penting dalam pembangunan nasional, perlu melakukan pengaturan terhadap industri penjaminan.</p>

		dari lembaga keuangan dan di luar lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan.	
--	--	--	--

Representasi Nilai-nilai Islam dalam peraturan Dua Perundang-undangan

Terdapat 42 pasal dari 193 pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan memuat nilai-nilai Islam dijadikan norma.

Tabel 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

No.	Pasal	Nilai-nilai Islam
1	2	Teologi, ideologi konstitusional
2	3	Musyawarah (persekutuan)
3	8	Tabligh (transparansi)
4	9	Fathanah (kecerdasan)
5	11	Takwa (professional)
6	13, 14	Shidiq (Sportifitas)
7	19	Rukhsah (keringanan)
8	22	Ihtiar (kehati-hatian)
9	31	Persamaan hak di muka hukum
10	32	Akontabilitas dan professional
11	35	Haji'ah (keselamatan)
12	39, 40	Kesejahteraan
13	45	Mukalaf (pembebanan)
14	55	Amanah
15	61	Pertanggungjawaban
16	63	Ihtiar (Kehati-hatian)
17	67	Amanah
18	68, 69, 90, 91, 92	Mukallaf (Pembebanan)
19	93	Rukhsah (keringanan)
20	99	Keselamatan jiwa
21	101	Kontrol
22	104, 105	Ta'awanu (Kebebasan bersyarikat)
23	113	Kepastian hukum
24	116	Ta'awanu (Kebebasan bersyarikat)
25	137	Mujadalah (kebebasan berpendat)
26	141, 142, 143, 144, 145	Ishlah (negosiasi)
27	146	Nashrun (perlindungan)
28	156	Pembebanan dan pertanggungjawaban
29	157	Kesambungan hidup
30	169	Nashrun (perlindungan)
31	192	Nasakh Mansukh

Terdapat 9 pasal dari 71 pasal dalam Undang-Undang Penjaminan memuat nilai-nilai Islam dijadikan norma.

Tabel 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan

No	Pasal	Nilai-nilai Islam
1	1 angka 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17	Prinsip Syariah
2	2	Mursyala (kepentingan umum)
3	3	Kesnambungan
4	4 ayat (1) huruf a dan ayat (3)	Prinsip Syariah
5	14	Pemerataan
6	17 ayat (1), (2), (3), (4)	Prinsip Syariah
7	17	Persamaan hak
8	20 ayat (1), (2)	Legalitas/Kepastian
9	22 ayat (1), (2)	Prinsip Syariah
10	24 ayat (1), (2), (3)	Prinsip syariah
11	29 ayat (5), (6), (7)	Prinsip syariah
12	33	Kepastian
13	38 ayat (1), (8)	Prinsip Syariah
14	40 ayat (1), (2), (3), (4)	Prinsip Syariah
15	41	Prinsip Syariah
16	46	Nahi munkar (prefentif)
17	50	Kepastian
18	54 ayat (1)	Musyawah dan islah (negosiasi)
19	56	Nahi munkar (prefentif)
20	60	Akomadatif
21	63	Nashakh manshukh

Terdapat 20 pasal dari 64 pasal dalam Undang-Undang Penjaminan memuat nilai-nilai Islam dijadikan norma.

Norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Nilai-nilai Hukum Islam dijadikan norma dalam ketiga undang-undang tersebut. Seperti disebutkan di table 1, 2, dan 3. Nilai-nilai Islam yang dijadikan norma dalam ketiga undang-undang tersebut adalah nilai-nilai universal yang dapat diberlakukan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kerena dengan nilai-nilai keuniversalnya maka setiap perumusan peraturan perundang-undangan nilai-nilai tersebut tetap menjadi norma hukum. Pasal-pasal tidak terdapat nilai-nilai Islam di ketiga undang-undang tersebut secara substansi tidak dapat dikatakan tidak sesuai dengan norma Islam. Kerena mengingat pasal-pasal tersebut memuat norma-norma hukum untuk menjaga ketertiban proses penegakan hukum.

Faktor yang Melatarbelakangi Misrepresentasi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Dominasi nilai dan kepentingan ekonomi kapitalis (tokoh agama sebagai pelaku bisnis)

Dalam transisi demokrasi di Indonesia, kekuatan kapitalisme dan liberalisme memiliki ruang dalam melakukan intervensi ekonomi dengan dalih menyelamatkan ekonomi Indonesia. Sehingga pola pemikiran yang berkembang adalah restrukturisasi, fiskal, kekuatan mata uang, pasar bebas, investasi, privatisasi, merger, likuidasi dan sebagainya. Pola pemikiran ini juga aktif dalam perumusan berbagai regulasi yang mengantar aspek perekonomian negara. Upaya perubahan atas Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bisa menjadi contoh atas asumsi tersebut. Pikiran ekonomi kapitalistis bekerja di balik revisi Undang-Undang tersebut

Aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sering menangkap para pelaku ekonomi atau oknum politisi yang berselingkuh dengan pebisnis dalam merampok keuangan negara, meresahkan berbagai pihak termasuk pemerintah Presiden Joko Widodo yang sedang aktif membangun berbagai proyek infrastruktur nasional. Oleh sebab itu, keberadaan komisis pemberantasan korupsi yang ramah terhadap investasi perlu disiapkan, maka atas permainan politik pemerintah dan legislatif UU KPK akhirnya direvisi dengan berbagai ketentuan yang secara nyata melemahkan Lembaga tersebut. Berdasarkan pemikiran yang sama untuk memfasilitasi investasi swasta di Indonesia, pemerintah juga sedang berusaha merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun keinginan tersebut masih belum berhasil direalisasikan, karena perlawanan dari berbagai Serikat Buruh di Indonesia. Demikian juga dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan yang secara formal disebutkan memperhatikan unsur Unit Usaha Syariah sebagai bagian dari pengarusutamaan (*mainstreaming*) ekonomi Syariah, tetapi secara substansial tidak lepas dari pikiran kapitalistis untuk melindungi unit-unit bisnis dan ekonomi.

Secara umum rezim politik Presiden Jokowi selama periode pertama pemerintahannya (2014-2019) memberi perhatian pada pengembangan berbagai program investasi, pembangunan infrastruktur, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam banyak produk legislasi nasional, hukum Islam hanya diadaptasi secara terbatas. Nalar ekonomi kapitalistik masih tetap mendominasi legislasi Indonesia selama masa periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Nalar ekonomi kapitalistik untuk mendapatkan kemudahan birokrasi, perlindungan asset, keamanan berinvestasi dan keuntungan yang besar dapat terwujud jika norma-norma peraturan perundang-undangan itu mengakomodasi kepentingan ekonomi kapital. Presiden Joko Widodo dengan konsep Nawacipta dan prioritas utama membangun infrastruktur membuka peluang para investor kapitalis. Tentunya diharapkan instrumen hukum dapat memberi rasa nyaman dan bebas berinvestasi. Untuk perangkat instrumen hukum kurang berpihak terhadap kepentingan mereka diadakan perubahan seperti revisi terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Mispersepsi terhadap hukum Islam (dianggap tidak sejalan dengan hukum positif)

Teori resepsi (*receptie theory*) Snouck Hugronje, Hukum Islam dapat diberlakukan jika teresepsi oleh hukum adat. Masih kuatnya nalar hukum *receptie* yang memandang bahwa hukum Islam hanya bisa dilembagakan ke dalam hukum nasional jika dianggap telah diterima atau relevan dengan konsepsi hukum nasional. Sehingga aspek pidana dalam hukum Islam tidak dapat dilaksanakan sebab belum di-*receptie* oleh hukum nasional. Pemikiran ini menjauhkan nilai-nilai hukum Islam dari pertimbangan politik pelebagaan hukum secara keseluruhan. Fenomena ini dapat ditemukan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang saat banyak ditolak umat Islam, karena beberapa pasal didalamnya secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Seperti Perzinahan yang didefinisikan sebagai hubungan seks yang dilakukan oleh pasangan yang sudah terikat dalam pernikahan. Sedangkan bagi mereka yang belum terikat pernikahan hubungan seks yang dilakukan merupakan sesuatu yang legal. Definisi ini bertentangan dengan definisi zina dalam Al-Quran.

3. Kurangnya Media Umat Islam untuk integrasi hukum Islam dalam hukum positif

Umat Islam sendiri masih terbelah dalam memandang pentingnya integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Terkait hal ini ada dua pandangan yang berbeda. Pertama, kelompok konservatif-formalistis yang berusaha memajukan aspek formal dari syariat Islam baik aspek pidana maupun perdata yang harus dimasukkan kedalam hukum positif. Kelompok ini sering dituduh sebagai kelompok syariat yang dipersepsikan tidak demokratis, radikal dan mendapat pengawasan pemerintah. Kedua, adalah kelompok Islam subtansialis yang hanya ingin memperjuangkan masuknya nilai-nilai dasar hukum Islam seperti keadilan, kesetaraan, kejujuran, kepercayaan, serta beberapa konsep lainnya ke dalam hukum nasional. Pertentangan antara dua kelompok tersebut terkadang jauh lebih keras melebihi pertentangan yang terjadi di antara kelompok penentang hukum Islam itu sendiri.

Fakta ini menunjukkan bahwa upaya untuk memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasional sering mengalami kegagalan justru karena pertentangan di antara kelompok Islam itu sendiri. Terutama dalam memandang eksistensi hukum Islam secara simbolik dan substantif. Umat Islam belum memiliki Lembaga hukum yang bisa diandalkan dalam memperjuangkan nilai-nilai hukum Islam baik secara formal maupun secara subtansial. Lembaga hukum yang dimiliki Nahdhatu Ulama (NU), atau Muhammadiyah cenderung bekerja sendiri dan tidak saling terintegrasi. Masih terdapat dikotomi kebijakan pemerintah mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam di bidang perundang-undangan tertentu. Ketidakakomodiran nilai-nilai hukum Islam membuat jiwa peraturan perundang-undangan terasa hampa kekuatan mengikatnya.

Sikap egoistis lembaga sosial keagamaan memberi sumbangsih besar terhadap ketidak satuan pandangan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dalam hukum positif. Lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia kurang

dilibatkan di setiap proses pembentukan perundang-undangan. Terkecuali peraturan perundang-undangan yang berbasis Syariah. Keadaan sama lembaga social keagamaan seperti Nahdatul Ulama dengan *Lajnah Mabahatsul Masail*, dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarji'nya. Terdapat perbedaan dalam mengeluarkan fatwa atas masalah yang sama dengan dasar dan sumber hukum yang sama. Perbedaan ini oleh para anggota kedua organisasi tersebut tidak terusik, bahkan mereka merasa bangga. Tidak terintegrasi hasil fatwa kedua organisasi itu berpotensi untuk tidak terserap nilai-nilai hukum Islam itu menjadi norma hukum positif. Seperti hukum bunga bank dan hukum merokok. Oleh Muhammadiyah bunga bank hukumnya haram, Nahdatul Ulama bunga bank hukumnya bisa haram, subhat dan makruh. Muhammadiyah merokok hukumnya haram dan Nahdatul Ulama merokok hukumnya makruh.

Implikasi Efektivitas Hukum atas Tidak Terakomodasinya Nilai-Nilai Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Akibat kurang keberpihakan hukum terhadap para pencari keadilan hukum

Faktor kepentingan yang mendominasi penegakan hukum. Hukum menjadi alat kekuasaan untuk menetralisasi persoalan baik yang berhubungan dengan kekuasaan maupun dengan pihak yang memiliki capital. Rakyat sering menjadi alat perlengkapan dan sasaran pemberlakuan hukum. Di samping itu argonsi oknum penegak hukum yang tabang pilih membuat masyarakat bersifat apatis untuk menjadikan hukum sebagai sarana mendapat keadilan. Mafia hukum sudah menjadi *culture* bagi penguasa dan pengusaha *hight class*. Hukum bukan sebagai alat kontrol dan sebagai rakayasa social tetapi sudah menjadi panglima kekuasaan. Ketidakberpihakan hukum kepada pencari keadilan terletak seberapa besar substansi hukum mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Faktor struktur hukum, jika penegak hukum bermentalitas “menjilat”, menerima suap atau menerima sogokan dapat mengabaikan substansi hukum. Di samping substansi hukum dan struktur hukum dan kultur hukum juga menjadi salah satu pemicu hukum kurang berpihak kepada pencari keadilan hukum.¹⁸ Hukum Islam adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam Indonesia. Populasi umat Islam di Indonesia kurang lebih 80 persen. Nilai-nilai Islam sudah membudaya dan sudah menjadi krakter. Oleh karena itu tidak berlebihan jika terdapat pandangan bahwa nilai-nilai hukum Islam seharusnya mendominasi norma-norma perundang-undangan Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional menempatkan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum Nasional bersamaan dengan hukum Eropah terutama peninggalan hukum Belanda dan Hukum adat.

2. Berkurangnya Penghargaan Masyarakat terhadap Proses dan Putusan Hukum

Faktor keyakinan masyarakat atas nilai-nilai hukum yang diberlakukan sering menjadi perdebatan. Sekelompok umat Islam yang konserfatif, radikal dan simbolik berpandangan produk hukum yang tidak berdasarkan hukum Islam adalah hukum sekuler. Pemahaman Islam konservatif dan simbolistik menghendaki pemerintah dapat

¹⁸Lawrence M. Friedman, *American Law Introdution*, terj. Basuki Wisnu, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001).

mengakomodir hukum Islam menjadi hukum positif. Tentunya keinginan demikian kurang diresponi. Berbagai kepelabagian yang penuh keragaman suku, budaya etnis, agama dan nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi pertimbangan menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif, terutama hukum public. Nilai-nilai hukum Islam secara substantif dengan konstruksi kalimat dan kata yang seakan-akan tidak mereperentasi norma-norma hukum positif. Ketidak kemampuan penegak hukum mentransformasi norma-norma hukum memiliki relevansi dengan nilai-nilai hukum Islam menjadi salah satu faktor masyarakat kurang menghargai proses dan putusan hukum.

Selain itu, faktor yang menyebabkan masyarakat kurang menghargai proses dan putusan hukum karena kurang transparansinya para perancangan peraturan perundang-undangan yang mengadaptasi nilai-nilai social budaya, nilai-nilai keagamaan dengan kepentingan negara. Dibutuhkan kajian naskah akademik rancangan perturan perundang-undangan secara konprehensif integratif dengan melibatkan ilmuan hukum dan para ilmuan yang berkompeten dengan substansi perancangan peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan. Seperti rancangan undang-undang perternakan yang berkompeten dalam mengkaji substansinya adalah ilmuan perternakan sedangkan ilmuan hukum dapat mengkaji sinkronisasi struktur perundang-undangan dan kejelasan norma agar tidak menimbulkan multi interpretasi.

Ketidakepatutan masyarakat menghargai proses dan putusan hukum karena ketidakkonsistensi pengambil kebijakan. Konsistensi dan kontinuitas pengambilan keputusan hukum turut memberi dampak positif bagi masyarakat untuk menghargai proses dan putusan hukum. Nilai-nilai hukum Islam oleh masyarakat Islam meyakini memiliki nilai kesakralan dan selalu dihargai dan ditaati. Salah satu sebab kurang dihargai proses dan putusan hukum karena masyarakat Islam terkoopi pemaknaan hukum Islam dan hukum sekuler. Seperti statement Tengku Zulkarnain di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), bahwa “Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati, tetapi yang diperjuangkan agar hukum Islam menjadi hukum positif.

Pembahasan

1. Representasi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undang

Pouliot menyebutkan *representational knowledge*, merujuk pada pengetahuan yang difokuskan pada “*what agents think about at the expense of what they think from.*”¹⁹ Pemberlakuan hukum Islam dalam peraturan perundangan-undangan adalah kebutuhan untuk kepentingan umat Islam. Kepentingan umat Islam berhadapan dengan kepentingan kelompok lain atau pemikiran lain. Benturan nilai-nilai hukum Islam dengan nilai-nilai kapitalis dapat terjadi pada setiap perumusan undang-undang. Keberpihakan kekuasaan dapat menjadi selusi dari benturan-benturan tersebut. Selama umat Islam berpandangan Islam sistem pemerintahan Indonesia tidak sesuai dengan hukum Islam maka selama itu juga nilai-nilai hukum kurang diresponi pemerintah. Presentasi nilai-nilai hukum Islam pada ketiga undang-undang itu membuktikan

¹⁹V. Pouliot, *loc.cit.*.

adanya kelalaian umat Islam mengintropeksi dan mengevaluasi pemikiran dan perlakuan terhadap kebijakan pemerintah.

Said menyamakan teori representasi dengan misrepresentasi “*implicated, intertwined, embedded, interwoven with great many things beside the ‘truth,’*”²⁰ Umat Islam lalai melakukan evaluasi dan koreksi terhadap norma-norma hukum Islam yang telah menjadi hukum positif. Paradigma pemikiran hukum Islam yang begitu kental dengan doktrin pemikiran ahli hukum Islam (fikih) klasik berhadapan dengan pemikiran ahli hukum positivisme yang didasarkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membutuhkan nilai-nilai hukum yang baru dan kontekstual. Hal ini direpresntasikan ke dalam norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan.

Kehidupan sosial umat Islam sangat presentatif untuk mengajukan konsep-konsep hukum Islam. Dalam konteks pemeberlakuan hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan terdapat persepsi yang berbeda. Pembuat undang-undang memahami norma-norma hukum tidak didasarkan indentitas penganut mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi seberapa besar masyarakat merespons nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Karena itu, nilai-nilai hukum Islam kurang direspons sebagai dasar perumusan norma-norma hukum dalam perundang-undangan. Keterlibatan umat Islam umumnya dalam perumusan undang-undang bukan Syariah tidak optimal. Dasar kurang optimal karena terdapat polarisasi pemikiran umat Islam antara masyarkat Islam yang berpendidikan akademik dan bukan akademik. Persepsi masyarakat Islam non akademik hukum Islam itu hanya sebatas halal, haram dan subhat (belum ada kepastian hukumnya) dan spesifikasi hukum-hukum ibadah yaitu wajib, sunnah, makruh, dan boleh. Pengaruh nilai-nilai budaya dan nilai-nilai globalisasi sangat mendominasi atau sebagai sumber hukum utama perumusan norma-norma ketiga undang-undang itu. Nilai-nilai hukum Islam terserap juga dengan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai globalisasi itu. Seperti nilai kesejahteraan, nilai kebersamaan, nilai keadilan.

Nilai Islam dalam sistem hukum positif di Indonesia cukup dijadikan sumber pembentukan hukum nasional dalam bidang ekonomi mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam dalam suatu sistem hukum ekonomi Indonesia (bukan Syariah) dalam mewujudkan unifikasi hukum nasional.

2. Kontestasi Hukum Islam Versus Hukum Nasional Indonesia

Kontestasi didefinisikan sebagai “*sociat practice (that) entails objection to specific issues that matter to people.*”²¹ Pemikiran hukum Islam terbatas pada pemaknaan fikih konvensional menimbulkan kesalahan persepsi terhadap hukum Islam. Seperti kata “jihad” dimaknai perang atau jiwa kesatria yang mampu mengalahkan lawan-lannya. Pemknaan yang demikian dipersepsikan hukum Islam itu kejam. Tapi jihad dimaknai sebagai suatu energi yang digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Jihad dalam pemaknaan demikian memiliki nilai

²⁰E.W Said, *Orientalism*, (London: Penguin, 1979), h. 273.

²¹ A.Wiener, *loc.cit.*.

korelasi dengan nilai-nilai sosialnya. Sebagian umat Islam Indonesia menjenaralisasi nilai-nilai Islam di bidang-bidang hukum Islam bersifat absolut. Persepsi sedemikian akan terkontestasi dengan nilai-nilai social budaya yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Pamkanaan nilai-nilai hukum Islam adalah hukum ilahiyah akan terbentur dengan nilai-nilai hukum bukan ilahiyah (sekuler).

Sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan warisan dari sejarah kolonial yang saling berkontestasi antara hukum nasional dan hukum adat. Kontestasi ini terjadi karena realitas masyarakat Inonesia sifatnya plural. Hal ini sebagai respons atas masyarakat di Indonesia masih memberlakukan beberapa sistem hukum yang mempunyai corak dan susunan sendiri, yang dimaksud adalah sistem hukum adat, sistem hukum barat dan sistem hukum Islam. Begitupula dengan corak hukum Islam, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam hukum Islam memang tidak dibedakan secara tegas mana hukum privat dan mana hukum publik. Karena hukum privat juga masih terkait dengan hukum publik, demikian pula sebaliknya. Apabila hukum ekonomi Islam diberlakukan di Indonesia, baik sifatnya memaksa atau pelengkap, akan bertentangan dengan semangat unifikasi sistem nasional hukum di Indonesia dan khususnya Demokrasi Ekonomi.

Deitelhoff & Zimmermann²² menggunakan definisi kontestasi yang mengacu pada konflik di sekitar makna (makna yang digunakan) norma, yang muncul ketika norma memperoleh validitas dalam konteks budaya yang berbeda. Penamaan hukum Islam dalam literatur Islam tidak dikenal. Pemanaan yang populer adalah Syariah dan fikih. Kedua istilah ini sampai sekarang tetap diperthankan. Syariah adalah nilai-nilai hukum yang sumber dari Alqur'an dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan fikih adalah nilai-nilai hukum hasil ijtihad ahli hukum Islam (Fakih) dengan menggunakan Alqur'an dan Assunah sebagai sumber ijtihad. Sekelompok umat Islam konservatif, dogmatic dan sibomlistik pemaknaan Syariah dan pemaknaan fikih adalah hukum mutlak. Karena nilai-nilai hukum Islam itu bersumber dari Alqur'an dan Sunnah (hukum Ilahiyah). Hasil produk pemikiran para ahli hukum Islam (fakih) selain nilai-nilai hukum ibadah besifat kontekstual dan temporer. Kontekstasi penamaan Syariah dan fikih teraktualisasi nialai-nilai berbenturan dengan nilai-nailai social budaya kekinian melahirkan persepsi yang keliru terhadap nilai-nilai hukum Islam. Dibutuhkan pemikiran progresif untuk melakukan kajian terhadap pemaknaan (redefinisi) fikih dalam konteks kekinian.

Lebih jauh, jika di analisis, bahwa mewujudkan suatu tujuan negara diperlukan suatu unifikasi hukum, yakni kesatuan hukum yang mengakomodir seluruh unsur hukum yang mencakup substansi, struktur dan budaya. Terkait dengan hal ini, hukum Islam memiliki ikatan erat dengan bangsa Indonesia mulai dari sejarahnya hingga era globalisasi ini. Mulai dari berkembangnya penyerapan hukum Islam menurut teori *Receptio in complexu*, yakni penyerapan secara menyeluruh hukum Islam dalam masyarakat. Hingga era perkembangan ekonomi berbasis syariah pada abad ini. Unsur substansi hukum Islam dalam masyarakat, struktur dan budaya

²²Deitelhoff, N. & L. Zimmermann, "Things We Lost in the Fire: How Different Types of Contestation Affect the Validity of International Norms," *PRIF Working Paper*, No. 18, 2013.

masyarakat Indonesia telah melekat dengan hukum Islam, apalagi dengan perkembangan ekonomi syariah hingga saat ini.

Dengan demikian, akan tampak bahwa antara sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum nasional berkontestasi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak bersifat spontanitas, tetapi melalui proses adaptasi yang cukup lama. Kenyataan ini akibat dari akomodasi hukum Islam dengan budaya lokal yang mengakibatkan terjadinya hubungan erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Eratnya hubungan tersebut menghasilkan suatu sikap rukun, saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan baru, dalam bentuk sinkretisme.²³

Munculnya salah pemaknaan nilai-nilai hukum Islam menyebabkan mispersepsi terhadap setiap peraturan perundang-undangan. Dengan pemahaman nilai-nilai hukum Islam yang terbatas didorong kapasitas memahami nilai-nilai agama Islam yang sempit berimplikasi kepada rasa ketidakpercayaan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam setiap peraturan perundangan. Ketidakpercayaan tersebut menimbulkan ketidakpatutan terhadap peraturan perundang-undangan. Terdapat oknum ulama tertentu mempunyai pandangan bahwa jika peraturan perundang-undang itu tidak memuat nilai-nilai hukum Islam secara formal dan simbolis itu bukan hukum Islam dan tidak diwajibkan untuk ditaati. Seperti pandangan hukum ciptaan manusia tidak wajib ditaati karena itu hanya urusan dunia. Padahal dalam Islam terdapat pula asas ketaatan terhadap pemerintah yang sah. Demikian pula terdapat asas hukum apabila suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang melakukan tindakan kemunkaran maka peraturan itu dilarang untuk ditaati. Ketidaktaatan atas aturan itu bukan berarti tidak ada kewajiban ketaatan terhadap pemerintahan yang sah.

3. Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Misrepresentasi

Kontekstasi pemaknaan Syariah dan fikih yang tidak terintegrasi dapat teraktualisasi berbenturan nilai social kekinian melahirkan persepsi yang keliru terhadap nilai-nilai hukum Islam. Sejalan dengan itu Qomariyah menegaskan bahwa hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum Nasional perlu dilakukan pengembangan pemahamannya yang mengakomodasi konteks Indonesia dan kebutuhan zaman dan yang melihat hukum Islam secara utuh baik nilai-nilai filosofis dan azas-azas hukum maupun kaidah nomatifnya.²⁴

Pemahaman hukum Islam yang demikian juga dapat menghindarkan terjadinya pemikiran hukum yang tumpang tindih atau sebaliknya mempertentangkan sisi-sisi hukum agama dengan hukum Nasional dengan segala konsekwensinya. Pemahaman hukum Islam yang realistif terhadap konteks Indonesia dan bersifat menyeluruh ini akan mengoptimalkan transformasi hukum Islam ke dalam sistem

²³Terkait teori Sinkretisme lihat M.B. Hooker, *Adat Low in Modern Indonesia*, (Oxford: Oxford University Prees, 1978).

²⁴Siti Qomariyah, "Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Idealisme Dan Realitas," *Jurnal Penelitian*, Vol. 11, No. 1, 2014, h. 1-19.

hukum nasional secara inklusif-integratif dan sinergis.²⁵ Selama ini sesungguhnya hukum Nasional Indonesia telah banyak menghargai dan mengakomodir hukum Islam. Dari waktu ke waktu lebih-lebih pasca era reformasi semakin banyak bidang Hukum Islam yang dilegalisasi menjadi bagian hukum Nasional.²⁶

Hal ini sejalan dengan konsep *Nation State Religion*²⁷ yakni Negara Kebangsaan yang Berketuhanan, menunjukkan posisi hukum Islam— sebagai salah satu representasi hukum agama yang senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan eksistensinya dalam ranah hukum nasional. Hal tersebut merupakan keniscayaan sebagai sebagai salah satu bentuk amanat konsitusi, sebagaimana dalam sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945. Meskipun demikian, nyatanya perkembangan eksistensi hukum Islam mengalami pasang surut yang berarti. Pasang surut tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya bisa kita tinjau dari politik hukum pemerintah yang memang tidak memberikan porsi lebih pada hukum Islam. Pasang surut hukum Islam dalam hukum nasional, lebih jelas bisa kita lihat dari perkembangan teori pemberlakuan hukum Islam yang menggambarkan proses eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional.

Menariknya, di negara Barat, Sažetak mengatakan bahwa akomodasi syariah juga bisa dilakukan dengan melakukan pemisahan, yang berarti bahwa negara memungkinkan individu yang beriman untuk mempraktikkannya.²⁸ Akomodasi hukum Islam dalam sistem hukum Barat dapat mencakup hal-hal yang sangat berbeda, mulai dari sistem pengadilan paralel yang menerapkan yurisdiksi sipil dan pidana eksklusif atas seluruh komunitas Muslim hingga sistem arbitrase pribadi yang sepenuhnya sukarela, berdasarkan pada persetujuan masing-masing pihak untuk mengajukan perselisihan khusus mereka ke pengadilan Islam berdasarkan kasus per kasus.²⁹ Di Indonesia, Mohdar Yanlua menulis bahwa penegakan hukum Islam mengalami pasang surut, mulai dari masa kolonial dengan Belanda hingga kemunculan Pemerintah Indonesia³⁰. Dalam penelitiannya, Pemerintah Indonesia tidak menerima atau menolak secara ekstrem, tetapi sebaliknya secara selektif menerima (bukan totalitas) dan bertahap hukum Islam. Ini dilakukan demi menjaga stabilitas dan integritas negara.³¹

Peran pemerintah Indonesia berkenaan dengan penegakan hukum Islam dapat diklasifikasikan dalam tiga bidang utama hukum ibadah, muamalah, dan jinayah³².

²⁵Robert W. Hefner, dan Patricia Horvatich (ed.), *Islam di Era Negara Bangsa*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).

²⁶Abdul Ghofur Anshory, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

²⁷ Van der Veer, H Lehmann, *Nation and Religion: Perspective on Europe and Asia*. Tahun 1999. Lihat juga U. Azak, "Islam and Secularism in Turkey: Kemalism," *Religion and the Nation State*. Tahun 2010.

²⁸Sažetak, *loc. cit.*

²⁹ N. Aroney & R. Ahdar, "The Accommodation of the Shari'a within Western Legal Systems," *Rutgers Journal of Law & Religion*, Vol. 13, 2012, h. 387-413.

³⁰ Mohdar Yanlua, "Prospective Islamic Law in Indonesia," *Journal of Humanity*, Vol.3, No. 1, 2015, h. 19

³¹*Ibid*

³²*Ibid.*

Dalam urusan ibadah, pemerintah tidak langsung menyentuh masyarakat karena jika dilakukan, kemungkinan menyebabkan ketidakstabilan. Dalam hal muamalah, pemerintah langsung menyentuh kehidupan Indonesia. Sedangkan jinayah hanya sebagai nuansa hukum di tengah-tengah masyarakat, tetapi belum menjadi hukum positif. Alasannya adalah karena dihadapkan pada pluralitas masyarakat di Indonesia dengan beragam perlindungan multi budaya berdasarkan prinsip Bhineka Tunggal Ika.³³ Selain itu menurut Abdul Halim kerumitan yang sama juga ditemui dalam intern umat Islam karena pemaknaan terhadap hukum Islam memiliki problem tersendiri pula, di mana mazhab pemikiran dan sistem hukum Islam tidak tunggal³⁴.

Kesimpulan

Studi ini memperlihatkan adanya misrepresentasi nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Representasi hukum Islam ke dalam undang-undang di Indonesia belum mendapat perhatian khusus sehingga akomodasi nilai Islam cenderung terabaikan. Misrepresentasi hukum Islam seringkali dimaknai secara formal dan simbolis sehingga tampak adanya dikotomi dengan hukum positif. Demikian pula representasi hukum Islam memerlukan kontekstualisasi nilai keislaman ke dalam undang-undang agar terhindar dari multipersepsi yang dapat menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Kontestasi dalam ketiga peraturan perundang-undangan itu misrepresentasi nilai-nilai hukum Islam. Antara hukum Islam, hukum Eropa dan hukum adat dijadikan sumber hukum nasional. Tetapi realitas norma-norma hukum dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut nilai-nilai hukum Eropa lebih terakomodir dari hukum Islam dan hukum adat. Pemaknaan hukum Islam multi tafsir dan hukum Eropa menjadi rujukan utama penyusunan ketiga undang-undang tersebut misrepresentasi terkaomidir hukum Islam dalam hukum positif.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya misrepresentasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya banyaknya tokoh muslim yang terlibat sebagai pelaku bisnis yang dapat mempengaruhi kebijakan untuk keberlangsungan bisnisnya secara pribadi. Juga banyak tokoh muslim yang terlibat sebagai aktor politik bahkan menjadi legislator perancang undang-undang yang hanya mengakomodasi kepentingan kelompok dan partai politik. Kecenderungan tersebut akan berimplikasi pada efektivitas hukum Islam yang tidak terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya, keberpihakan dan ketidakberpihakan hukum yang berakibat pada rasa ketidakadilan pada keputusan hukum. Di mana hal ini dapat memicu lahirnya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses dan putusan hukum positif. Demikian pula, misrepresentasi Hukum Islam dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan penegak hukum yang lalai dalam nilai dan norma hukum Islam. Implikasi representasi hukum Islam akan memiliki kedudukan yang efektif penerapannya suatu masyarakat atau negara apabila diakomodasi dalam hukum positif secara kontekstual, yaitu melalui proses politik dan proses legislasi oleh kekuasaan negara.

³³*Ibid.*

³⁴ Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Ahkam*, Vol.13. No. 2, 2013, h. 260-261.

Terdapat korelasi dan relevansi dengan nilai hukum Islam pada ketiga peraturan perundang-undangan. Keterbatasan pemahaman nilai-nilai hukum Islam dipicu dengan pengaruh kepentingan elit pemerinatahan sekan-akan tidak terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, sebagian elit pemerintahan dan teknokrat melihat nilai-nilai hukum Islam diakomodasi dalam suatu peraturan perundangan terdapat pendikotomian terhadap golongan agama dan kepercayaan yang lain. Pandangan tidak objektif itu menambah ketidakpercayaan umat Islaam terhdap pemerintah. Akibatnya setiap produk peraturan perundang-undangan direspon umat Islam dengan sangat apatis. Namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut terkait substansi dan penelitian lain dari sudut historis perumusan kedua undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshory, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Aroney, N. & Ahdar, R. "The Accommodation of the Shari'a within Western Legal Systems." *Rutgers Journal of Law & Religion*, Vol.13, 2012.
- Assaad, A. Sukmawati. "Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia," *Al Ahkam*, Vol. IV, No. 2, Juli-Desember, 2014.
- Azak, U. *Islam and Secularism in Turkey: Kemalism, Religion and the Nation State*, 2010.
- Deitelhoff, N. & Zimmermann, L. "Things We Lost in the Fire: How Different Types of Contestation Affect the Validity of International Norms." *PRIF Working Paper*, No. 18, 2013.
- Fadel, M. "Modern Islamic International Law between Accommodation and Resistance: The Case of Israel and BDS." *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law*, Vol. 19, No. 1, 2018
- Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Islam: Nasionalisasi Hukum Islam Dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.
- Foucault, M. *The Subject and Power*. Dalam James Faubion (Ed.), *Power: Essential Works of Foucault, 1954-1984*, Vol. 3, Harmondsworth: Penguin, 2002.
- Halim, Abdul. "Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia." *Ahkam*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Hefner, Robert W. dan Patricia Horvatich (Ed.). *Islam di Era Negara Bangsa*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 2001.
- Hooker, M.B. *Adat Low in Modern Indonesia*, Oxford: Oxford University Prees, 1978.
- James, F. & Gray, O.S. "Misrepresentation-Part II." *Maryland Law Review*, Vol. 37, No. 3, 1978.

- MacEoin, D. *Sharia Law or 'One Law For All?'* London: Civitas: Institute for the Study of Civil Society, 2009.
- Mardani, "Kedudukan Hukum Islam dalam Hukum Nasional," *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 2, April 2009.
- Moshtagi, R. "The Relation between International Law, Islamic Law and Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran--A Multilayer System of Conflict?," *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Vol. 13, 2009.
- Naily, N. "Contestation Between Law and Islamic Law in Legal Practices among Indonesian Muslims." *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 6, No. 2, 2012.
- Pouliot, V. "The Logic of Practicality: A Theory of Practice of Security Communities." *International Organization*, Vol. 62, 2008.
- Qomariyah, Siti. "Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Idealisme Dan Realitas," *Jurnal Penelitian*. Vol. 11, No. 1, 2014.
- Sadari. "Who Speaks for Islamic Family Law? Debates on Islamic Law Compilation (KHI) in Indonesia." *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 6, No. 1, 2009.
- Said, E.W. *Orientalism*. London: Penguin, 1979.
- Sayogie, F. "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010." *Al-Turas*, Vol. 23, No. 1, 2017.
- Sažetak. "Separation of Sharia from the State as Accommodation—Effects and Limits." *Pravni Fakultet Sveučilišta u Rijeci*, Vol.34, No. 2, 2013.
- Wiener, A. "A Theory of Contestation-A Concise Summary of Its Argument and Concepts." *Polity*, Vol. 49, No. 1, 2017.
- Yanlua, M. "Prospective Islamic Law in Indonesia." *Journal of Humanity*, Vol. 3, No. 1, 2015
- Van der Veer, H Lehmann. *Nation and Religion: Perspective on Europe and Asia*, 1999.